

## ABSTRAK

### **PENGELOLAAN ZAKAT KONSUMTIF DI UPZ MASJID JAMI NURUL FALAH KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DALAM UNDANG UNDANG NO.23 TAHUN 2011.**

Pengelolaan merupakan satu kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Penghimpunan yang cerdas. Pada masa sekarang nyisihkan sebahagian dananya untuk sesama. Selain itu amil harus pintar melangkah strategi penghimpunan yang tradisional sudah tidak dapat dipergunakan lagi, yaitu strategi penghimpunan yang hanya tunggu bola, menunggu datangnya muzakki datang ke tempat amil.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui *pertama*, bagaimana pengelolaan zakat konsumtif di UPZ Masjid jami nurul falah.*kedua*, bagaimana pengelolaan zakat konsumtif di UPZ Masjid jami nurul falah dalam undang undang ri no 23 tahun 2011.

Pengelolaan Zakat Konsumtif Di Masjid Jami Nurul Falah kec. Cibinong Dalam kerangka pengelolaan zakat, UPZ Masjid Jami Nurul Falah kec. Cibinong berpedoman pada UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat . pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan pelaksanaan ,dan mengkoordinasikan dalam hal pengumpulan zakat dan mendistribusikan dalam pendayagunaan zakat. UU No 23 Tahun 2011 , memberikan kepastian hukum bagi UPZ Masjid Jami Nurul Falah kecamatan cibinong sebagai amil untuk mengelola zakat menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan zakat itu sendiri.

Metode penelitian yang digunakan pendekatan normative yuridis agar memperoleh data yang akurat dan lengkap mengenai pengelolaan zakat konsumtif di UPZ Masjid Jami Nuurul falah Kecamatan cibinong Kabupaten Bogor, Teknik analisis data yang di gunakan ialah pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi Pustaka dan dekomentasi.

Hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa 1. Pengelolaan zakat konsumtif di UPZ Masjid jami nurul falah kecamatan cibinong kabupaten bogor yakni tujuannya untuk membantu masyarakat dalam segi perekonomiannya.2. untuk pelaksanaan UU No.23 tahun 2011 di UPZ Masjid Jami Nurul Falah yakni telah memenuhi syarat atau legalitas dari BAZNAS Kabupaten Bogor.dalam pasal 38 dimana Lembaga harus memiliki legalitas atau Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS kabupaten bogor. Maka dari itu UPZ Masjid Jami Nurul Falah sudah sesuai dengan ketentuan UU No.23 tahun 2011.

**Kata Kunci : Zakat,Pengelolaan Zakat,UU No 23 Tahun 2011**